

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya lembaga keuangan saat ini yang merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi di masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan yang sangat ketat di dalam lembaga keuangan untuk mendapatkan simpati masyarakat supaya menjadi nasabah dalam lembaga tersebut. Berbagai macam kemudahan dan produk-produk dikeluarkan untuk menarik minat masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menjadi nasabah dalam lembaga keuangan tersebut, selain itu kualitas pelayanan dalam lembaga keuangan juga diutamakan demi kepuasan nasabah.

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua macam yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional mempunyai macam dan bentuk yang sama, yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal yang prinsipal dan substansial, yakni prinsip syariah yang menjadi landasan lembaga keuangan atau perbankan syariah.

Perbedaan prinsip operasionalnya dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah berdasarkan bagi hasil sedangkan pada lembaga keuangan konvensional berdasarkan bunga. Dengan kata lain lembaga keuangan syariah menganggap nasabahnya adalah sebagai mitra sedangkan pada lembaga keuangan konvensional adalah kreditur dan debitur.

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu fungsi pengumpulan dana (*funding*), fungsi penyaluran dana (*lending*), dan pelayanan jasa (Muhammad, 2001:66). Seperti yang diketahui masyarakat di Indonesia yang sebagian besar

muslim dihadapkan pada satu pilihan yaitu menyimpan dananya di bank syariah atau di bank konvensional. Sedangkan sudah diketahui bersama, lembaga keuangan konvensional menganut sistem bunga yang menurut sebagian ulama, sistem bunga adalah termasuk yang diharamkan karena bunga dikategorikan sebagai riba. Lembaga keuangan konvensional dengan sistem bunganya dalam beberapa hal terbukti gagal untuk membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya efek negatif yang ditimbulkan sistem bunga yang diterapkan dalam lembaga keuangan konvensional terhadap inflasi, investasi, produksi, pengangguran, dan kemiskinan hingga menghancurkan hampir semua aspek kehidupan dan sosial politik. Sedangkan pada lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil. *Retrun* yang diberikan kepada pemilik dana lebih tinggi dari pada bunga lembaga keuangan konvensional.

Lembaga keuangan di Indonesia berdiri karena keinginan masyarakat (terutama masyarakat yang menganut agama Islam) yang beranggapan bahwa bunga merupakan hal yang haram, hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ulama di Indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI yang intinya mengharamkan bunga bank, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba apabila ada unsur yang ditambahkan, dan tambahan itu diisyaratkan dalam akad dan dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan. Meskipun lembaga keuangan syariah di Indonesia didirikan atas keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, tetapi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia masih berjalan dengan lambat dan belum berkembang sebagaimana lembaga keuangan konvensional. Kemudharatan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba adalah, antara lain:

1. Mengakumulasi dana untuk kepentingan sendiri.
2. Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.
3. Menyalurkan dana hanya mereka yang mampu.
4. Penanggung terakhir adalah masyarakat

5. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada pengguna berikutnya.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Melihat perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Berdasarkan minat masyarakat dalam menabung di Lembaga Keuangan syariah, diharapkan manajemen perbankan dapat memahami perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk minat menabung atau mengambil pendanaan di Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu Lembaga Keuangan Syariah juga harus mengoptimalkan program sosialisasi supaya masyarakat tidak selalu beranggapan bahwa menabung di Lembaga Keuangan Syariah sama saja dengan menabung di Lembaga Keuangan Konvensional. Karena hingga saat ini masyarakat lebih familiar dengan Lembaga Keuangan Konvensional dibandingkan Lembaga Keuangan Syariah yang artinya sosialisasi yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah masih sangat kurang.

Menurut Kotler (1999:152) dalam memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan tidak pernah sederhana. Pelanggan mungkin menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka namun bertindak sebaliknya. Seperti yang diketahui ada dua jenis nasabah yaitu pertama, nasabah yang bersifat emosional dan kedua nasabah yang bersifat rasional. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut.

Studi penelitian ini memilih desa Kriyanan, Kelurahan Wates, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada desa kriyanan tersebut terdapat 06 RT dengan jumlah

keseluruhan penduduk sebanyak 952 dengan bermacam-macam latar belakang dan pekerjaan. Beberapa pekerjaan masyarakat di desa tersebut diantaranya adalah wiraswasta.

Peneliti mengambil studi kasus di desa Kriyanan ini didasarkan atas beberapa faktor yang dilihat oleh penulis saat melakukan observasi, yaitu yang pertama di desa tersebut sebagian besar penduduknya adalah wiraswasta dan pedagang. Seorang wiraswasta atau pedagang pasti akan membutuhkan suatu lembaga keuangan untuk menyimpan hasil dari usahanya tersebut. Kedua, peneliti melihat bahwa di sekitar desa tersebut terdapat beberapa lembaga keuangan syariah. Akan tetapi peneliti melihat dalam lembaga keuangan syariah yang terdapat di sekitar masyarakat desa tersebut masih terlihat kurang peminatnya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti minat masyarakat lebih cenderung menyimpan uangnya pada lembaga keuangan syariah atau konvensional. Kemudian faktor apa sajakah yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih lembaga keuangan tersebut. Maka dari itu penulis mencoba untuk membahas dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MENABUNG DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah secara spesifik sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah dalam memutuskan menabung di lembaga keuangan syariah dan konvensional?
2. Faktor-faktor apa saja yang dominan mempengaruhi nasabah dalam memutuskan menabung di lembaga keuangan syariah dan konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor mana saja yang mempengaruhi minat nasabah dalam mengambil keputusan untuk memilih menabung di lembaga keuangan syariah atau di lembaga keuangan konvensional.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor manakah yang lebih dominan pengaruhnya terhadap nasabah dalam memutuskan memilih menabung di lembaga keuangan syariah atau di lembaga keuangan konvensional.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, rujukan maupun referensi bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu ekonomi syariah yang berkaitan dengan perbankan syariah maupun konvensional.

2. Kegunaan praktis

Supaya dapat memberikan bantuan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan Lembaga Keuangan Syariah dan menjadikannya rujukan penelitian berikutnya tentang perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat di bank syariah dan bank konvensional.